

JOURNALIST

BAP Bocor, Susi Owner PT KMI Murni Korban 'Kriminalisasi Mafia Hukum' !

Indra Gunawan,S.Sos - KALTENG.JOURNALIST.CO.ID

Oct 15, 2022 - 10:08



Gambar Ilustrasi

PALANGKA RAYA - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Bocor ke publik. Wang Xiu Juan Alias Susi Owner (Pemilik) PT Kutama Mining Indonesia (PT KMI), Murni Korban 'Kriminalisasi Mafia Hukum'. Tentulah ini menjadi deretan jeritan keadilan di Negeri ini begitu parahnya, untuk mendapatkan

Keadilan dalam Haknya.

Setelah melihat bocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SABUNGAN PANDIANGAN, SH, selaku Kuasa Hukum Pelapor dari Irjen Pol Purn INDRADI THANOS dan alat bukti dari para saksi Pelapor (ELLYS NATHALINA, SH. Mkn).

Richard William selaku Kuasa Hukum WANG XIU JUAN Alias SUSI dari GAPTA Law Office menuding Wang Xiu Juan Murni Korban 'Kriminalisasi Mafia Hukum'.



"Melihat hasil BAP, Susi murni 'Korban Kriminalisasi Hukum' yang saat ini mendekam di Rutan Kelas IIA Palangka Raya," kata Richard Wiliam. Hal tersebut disampaikan oleh Richard William selaku Kuasa Hukum Korbanyang menjadi korban Kriminalisasi oleh Mafia Hukum selaku Pihak Penyidik Reskrim Bareskrim Polri yang dijabat oleh FERDY SAMBO, S.H,M.H,SIK, Dr. HADI UTOMO, S.H., M.Hum., dan AGUS NUGROHO, SH, S.I.K,M.H, kala itu. Yang mana dua diantara nama tersebut tersangkut rekayasa Perkara Pembunuhan Berencana Brigadir JOSUA.

Mengingat mereka telah mengetahui bahwa Keterangan dan Dokumen Alat Bukti yang dihadirkan oleh Pihak Terlapor udah dapat dipastikan adalah Palsu. Yang mana keterangan saksi / kuasa hukum pelapor, menyampaikanbahwa Ir. Haji MUHAMMAD MAHYUDIN sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT Buah Globe Mining (TGM), udah jelas dibantah oleh Dokumen Alat Bukti dari Ditjen AHU dan SK Pengesahan yang telah dilegalisir oleh Notaris ELLYS NATHALINA, SH, Mkn, yang menerangkan bahwa saudara Ir. Haji MUHAMMAD MAHYUDIN masih menjabat selaku Direktur PT. TGM.

---38. Yang saya ketahui notaris ELLYS NATHALINA, S.H.,M.H. sudah mengirimkan perubahan anggaran dasar PT TGM berdasarkan akta no.05 tanggal 06 Mei 2019 ke Dirjen AHU sebelum 30 hari setelah pelaksanaan RUPS namun tidak bisa ter update karena ada perbedaan jumlah modal di PT TGM dimana pada bulan Mei 2018 sdr. Ir.H.M.MAHYUDIN tanpa sepengetahuan Direksi PT TGM telah menaikkan jumlah modal PT TGM dari 500 juta rupiah menjadi satu milyar rupiah sedangkan dalam akta no.05 tanggal 06 Mei 2019 jumlah modal PT TGM masih tertulis 500 juta rupiah. Selanjutnya karena ada permasalahan tersebut maka notaris ELLYS NATHALINA, SH, MH membuat akta penegasan dengan no. 54 tanggal 31 Juli 2019 supaya perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT TGM bisa terupdate di Dirjen AHU Kemenkumham.-----

39. Apakah dalam lampiran keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor 0048545.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Buah Globe Mining, Sdr. Ir.H.M.MAHYUDIN masih sebagai Direktur di PT Buah Globe Mining, Jelaskan?-----

--- 39. Bahwa berdasarkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor 0048545.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Buah Globe Mining yang ditanda tangani Dirjen AHU yang bernama CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LLM dinyatakan bahwa sdr. Ir.H.M.MAHYUDIN sudah bukan sebagai Direktur PT Buah Globe Mining.-----

40. Apakah semua keterangan yang saudara berikan kepada penyidik tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum?-----

---40. Ya, Semua keterangan yang saya berikan tersebut diatas adalah yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan -----

41. Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini saudara ada merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi baik oleh penyidik maupun oleh pihak lain?-----

--- 41. Tidak ada. -----

42. Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara berikan/tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini?-----

---42. Sementara cukup. -----

43. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan tambahan berdasarkan laporan Saudara tersebut jika suatu saat diminta oleh Penyidik?-----

---43. Ya, saya bersedia. -----

--- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian kepada yang diperiksa dipersilahkan untuk membaca kembali semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik tersebut di atas, dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan kepada penyidik tersebut di atas, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----

Yang diperiksa,

SABUNGAN PANDIANGAN, S.H.

"Namun mereka sengaja merekayasa guna mendapatkan Pengesahan melalui Putusan Pengadilan, supaya Dokumen Palsu tersebut menjadi Legal," ungkap Ricard.

Dan anehnya Jaksa serta Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Bandingkok bisa terkecoh atau memang sengaja mengecohkan diri. Dan kalau kita cermati dari isi Putusan Tingkat Pertama pada tanggal 1 Agustus 2022 dan Banding pada tanggal 6 September 2022. Maka dapat kita asumsikan, bahwa jaringan FERDY SAMBO masih mampu untuk kendalikan Peradilan di Indonesia.

"Hebatnya lagi SPKT Mabes Polri hingga kini masih nekat dan berani punya nyali untuk melindungi Jaringan FERDY SAMBO, dengan cara membuat hasil KONSELING FIKTIF, supaya hal ini tidak akan pernah terungkap dan atau diungkap," tandas Kuasa Hukum Susi, Owner PT KMI ini, (14/10) melalui Rilis kepada Media ini

Melalui bantuan rekan-rekan media ini, Richard berharap Proses Hukum atas Laporan di Divpropam Polri, yang didorong dengan Berita Fakta ini. Bisa membuka Hati Nurani para Petinggi Polri dan Pemerintahan, serta Wakil Rakyat Negeri ini, untuk tergerak berbuat Positif dan Segera.

Akhir kata Richard, Pesan Moral ini disampaikan, supaya Rakyat Indonesia mau bangkit, membantu memperbaiki Citra Polri yang telah dirusak oleh Jaringan FERDY SAMBO, yang sudah di tahan dan atau yang masih gentayangan di lingkungan Polri.